

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 076/HK.03.2/7313/2022 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

2022

Kpt 310 TAHUN 2022, 5 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 076/HK.03.2/2022 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan Pengangkatan Operator E-PPID pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sesuai dengan PKPU No. 14 Tahun 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Kpts. KPU No. 87 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Menpan RB No. 83 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Operator E-PPID pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Mei 2022